

**STANDAR PELAYANAN
USULAN PERUBAHAN AFILIASI DOSEN
DI SINTA**

**A. STANDAR PELAYANAN USULAN PERUBAHAN AFILIASI DOSEN DI SINTA
(SERVICE DELIVERY)**

| NO. | KOMPONEN | URAIAN |
|-----|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Persyaratan Pelayanan | <p>1. Surat Permohonan usulan perubahan afiliasi dosen di SINTA dari Pimpinan Perguruan Tinggi yang ditujukan kepada Kepala LLDIKTI Wilayah VI;</p> <p>2. Screen shoot pada laman https://pddikti.kemdikbud.go.id yang memperlihatkan homebase dosen sudah sesuai pada afiliasi atau perguruan tinggi sudah sesuai dengan yang saat ini;</p> |
| 2. | Sistem, mekanisme, dan prosedur | <p>Mengunggah semua dokumen persyaratan permohonan</p> <p>Pengguna Layanan</p> <p>Pejabat Pelaksana (PIC)</p> <p>PIC melakukan perubahan data afiliasi dosen pada aplikasi SINTA</p> <p>SURATONLINE LLDIKTI WILAYAH VI Sistem Surat Online https://sistem.lldikti6.id/view</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>1. Perguruan Tinggi mengirimkan surat permohonan perubahan afiliasi dosen di SINTA secara online melalui Sistem Surat Online pada laman https://sistem.lldikti6.id/view dan mengunggah semua dokumen persyaratan permohonan;</p> <p>2. Pejabat Pelaksana (PIC) akan mengecek dokumen untuk divalidasi dan diverifikasi ;</p> <p>3. PIC melakukan perubahan data afiliasi dosen pada aplikasi SINTA;</p> <p>4. Jika telah selesai, surat balasan akan di kirim melalui Sistem Surat Online dan dapat dicek pada surat masuk.</p> |
| 3. | Jangka waktu penyelesaian | Maksimal 1 hari kerja, dihitung sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan benar. |
| 4. | Biaya/tarif | Tidak dipungut biaya |
| 5. | Produk pelayanan | Data di SINTA Dosen dengan homabase/afiliasi yang sesuai |
| 6. | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | <p>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :</p> <p>Kepala LLDIKTI Wilayah VI Alamat : Jl. Pawiyatan Luhur I/1, Bendan Dhuwur, Semarang</p> <p>2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:</p> <p>Telepon : 024-8317281, 8311521 Email : pengaduan.lldikti6@kemdikbud.go.id</p> |

**B. STANDAR PELAYANAN USULAN PERUBAHAN AFILIASI DOSEN DI SINTA
(MANUFACTURING)**

| NO. | KOMPONEN | URAIAN |
|-----|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian; Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiahterapan Teknologi; |
| 2. | Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas | <ol style="list-style-type: none"> Ruang kerja ber-AC, meja, kursi Komputer dengan akses internet Telepon Sistem informasi LLDIKTI VI |
| 3. | Kompetensi pelaksana | <ol style="list-style-type: none"> SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan dan kebijakan terkait SINTA SDM memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran, keramahan dan integritas yang tinggi |
| 4. | Pengawasan Internal | <ol style="list-style-type: none"> Supervisi atasan langsung Dilakukan sistem pengendalian internal Dilaksanakan secara kontinu Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi |
| 5. | Jumlah pelaksana | 1 (satu) orang |
| 6. | Jaminan pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> Pelayanan diberikan secara transparan, cermat, tepat waktu, responsif, dan dapat dipertanggungjawabkan Pemohon dapat menilai perkembangan prosesnya |
| 7. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | Selama pemberian pelayanan dijamin kerahasiaan data pengusul |
| 8. | Evaluasi kinerja pelaksana | Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. |